

5 BUS SEKOLAH, ALOKASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) RP 60 JUTA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/10/12/pemkab-klaten-santuni-lansia-1064629423.jpg>

Isi Berita:

RADARSRAGEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menambah armada bus sekolah menjadi lima unit. Kebutuhan bus sekolah ini diharapkan mengakomodasi kepentingan siswa sekolah. Biaya akomodasi akan ditanggung dari APBD Sragen sekira Rp 60 juta.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan, operasional, servis, hingga pemeliharaan bus sekolah jadi tanggung jawab pemerintah daerah.

”Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dishub yang membawahi semua bus sekolah yang kita miliki semuanya dikelola di dishub,” kata bupati usai penyerahan bantuan bus dari salah satu rumah sakit swasta di Sragen, kemarin (9/10).

Bupati yang akrab disapa Yuni ini menambahkan, ada lima unit bus yang siap dioperasikan. Satu bus dari dishub aset yang tidak terpakai. Sudah beroperasi dari Sambungmacan ke Sragen kota. Kemudian, satu unit milik pemda yang tidak digunakan. Saat ini dipakai untuk rute Masaran-Sragen kota.

Kemudian yang ketiga minibus elf dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen yang dulu ambulans sudah tidak terpakai. Sekarang digunakan rute Kedawung-Sragen. Tetapi nanti akan diganti rute digantikan bus dari CSR salah satu rumah sakit swasta di Sragen.

Kemudian yang keempat mikro bus dulu untuk pelayanan KB keliling yang tidak digunakan. Sekarang masih proses branding dan belum ditentukan rute yang akan dilalui. Baru yang ke lima dari sebuah yayasan.

Pihaknya menegaskan langkah ini sebagai upaya Pemda Sragen untuk mewujudkan Sragen kabupaten layak anak. Anggaran operasional bus sekolah dari APBD.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sragen Catur Sarjanto menjelaskan, untuk kebutuhan bahan bakar, masing-masing berbeda. "Beda-beda. Yang elf itu hanya 150 liter per bulannya. Yang besar ini 300-400 liter per bulannya itu termasuk honor sopir, BBM, biaya service. Intinya dishub siap termasuk driver," bebernya.

Dia menambahkan, untuk alokasi BBM sekira Rp 60 juta. Untuk yang minibus akan dialihkan ke rute Galeh-Tangen.

"Di sana kebetulan sudah ada bus angkudes juga ke Sragen, jadi kami pikirkan keberadaan mereka," tuturnya. (din/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/843061469/5-bus-sekolah-alokasi-bbm-rp-60-juta>, "5 Bus Sekolah, Alokasi BBM Rp 60 Juta", tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://jatengpos.co.id/serahkan-5-bus-sekolah-alokasi-bbm-60-juta/arif/>, "Serahkan 5 Bus Sekolah, Alokasi BBM 60 Juta", tanggal 9 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menambah armada bus sekolah menjadi lima unit. Kebutuhan bus sekolah ini diharapkan mengakomodasi kepentingan siswa sekolah. Biaya akomodasi akan ditanggung dari APBD Sragen sekira Rp60 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi